

## **PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN**

### ***THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTORS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE INCLUDING LETTER***

Ispandir Hutasoit

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[ispandir@fh.unrika.ac.id](mailto:ispandir@fh.unrika.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan? Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan? dan Bagaimana dampak dan strategi meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data primer meliputi wawancara dan observasi, metode pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi yang didapat dari buku, Berkas Perkara, Surat Dakwaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah berkas perkara lengkap, ketelitian, kejelian jaksa, semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah tidak lengkapnya berkas perkara, tidak jelasnya locus delicti, tempus delicti. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah terdakwa bisa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, Strategi yang digunakan Penuntut Umum untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah menguasai berkas perkara, prinsip ketelitian dan kehati-hatian, koordinasi, kontrol dan ekspos.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan.

#### **ABSTRACT**

*The main problems in this research can be formulated as follows. What are the factors that support the preparation of the indictment? What are the inhibiting factors in the preparation of the indictment? and What are the impacts and strategies for minimizing errors in the preparation of the indictment? This research uses a juridical empirical research type with a juridical approach, the data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources, while the data collection methods used in this study are primary data collection and secondary data collection. The primary data collection methods include interviews and observations, secondary data collection methods through documentation obtained from books, case files, and indictments. From the results of the study, it was concluded that the factors supporting the preparation of the indictment were complete case files, thoroughness, foresight of the prosecutor, all elements of the crime were met. The inhibiting factors for the preparation of the indictment were incomplete case files, unclear locus delicti, tempus delicti. The impact of errors in the preparation of the indictment is that the defendant can be acquitted and released from all lawsuits. The strategy used by the Public Prosecutor to minimize the occurrence of errors in the preparation of the indictment is mastering the case file, the principles of accuracy and prudence, coordination, control and exposure.*

*Keywords: Public Prosecutor, Indictment.*

## PENDAHULUAN

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Tahap pertama adalah penyidikan. Dalam tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHP Pasal 1 butir 5). Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum<sup>1</sup>

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (KUHP Pasal 1 butir 4). Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana<sup>2</sup> Sedang penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya<sup>3</sup> Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (KUHP Pasal 1 butir 1)<sup>3</sup>. Hasil dari penyidikan disusun dalam Berkas Perkara (BP). Kemudian berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Penuntut Umum.

Tahap kedua adalah penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 101.

<sup>2</sup> *Ibid.* <sup>3</sup>

*Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP Pasal 1 butir 7)<sup>4</sup>

Tahap ketiga adalah pemeriksaan sidang pengadilan. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Dalam tahap inilah tugas hakim untuk mengadili. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (KUHAP Pasal 1 butir 8 KUHAP). Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 9). Hasil dari tahap ini adalah putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHAP Pasal 1 butir 11).

Tahap keempat adalah pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Yang bertugas dalam tahap ini adalah hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim ini adalah mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Yang diawasi adalah petugas pelaksanaan putusan, apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Tugas pengamatan terhadap pidananya, waktu di Rumah Tahanan, hak-hak terpidana sudah diberikan atau tidak dan perbuatan terpidana dalam Rumah Tahanan lewat pembinaan narapidana.

Dari keempat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan dari Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan

### **Rumusan Masalah**

Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: Cetakan Ke IX, 2005, Hal 36.

1. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan,

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menjadi referensi terutama dalam bidang hukum acara pidana mengenai penuntutan khususnya penyusunan surat dakwaan.
  - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis, dapat mengkaji lebih dalam dan mengetahui tentang isi surat dakwaan.
  - b. Bagi penegak hukum khususnya Penuntut Umum, dapat menjadi pedoman bagi para Penuntut Umum untuk perbaikan dalam penyusunan surat dakwaan.
  - c. Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber pengetahuan tentang surat dakwaan dan apabila sewaktu-waktu berhadapan dengan surat dakwaan mereka sudah mengerti secara garis besar isi surat dakwaan.

### **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak bisa lepas dari surat dakwaan. Karena dari surat dakwaan inilah yang dijadikan sebagai batas-batas dalam pemeriksaan di

persidangan sekaligus merupakan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, dan hakim tidak boleh ke luar dari lingkup surat dakwaan. Untuk itulah uraian dalam surat dakwaan haruslah benar-benar dapat dibuktikan dalam persidangan hingga dapat menjerat terdakwa ke dalam pasal-pasal KUHP terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Dalam hal ini ada beberapa pengertian Surat Dakwaan menurut para ahli sebagai berikut:

a. Karim Nasution

Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

b. M. Yahya Harahap

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan<sup>5</sup>

Dari pentingnya surat dakwaan tersebut, maka dibutuhkan penuntut umum yang jeli, cermat dan teliti dalam penyusunan surat dakwaan. Yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan adalah:

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004);
3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 387.

4. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang pidana yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya surat dakwaan dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dibutuhkan syarat-syarat dalam penyusunan surat dakwaan, dimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil

- a. Surat dakwaan dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan;

2. Syarat materiil

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Namun, faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi:

- a. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana,
- b. Bentuk dakwaan tidak jelas,
- c. Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti akan berfokus untuk meneliti proses penyusunan surat dakwaan yang bertempat di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Agar tidak terdapat kesalahpahaman dan kerawanan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitaian tersebut sebagai berikut;

- a. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.
- b. Jaksa adalah pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (KUHAP pasal 13).
- d. Proses adalah rangkaian, tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk<sup>6</sup>
- e. Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan menyusun<sup>7</sup>
- f. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan<sup>8</sup>.
- g. Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004) .
- h. Tanjung Balai Karimun adalah ibu kota Kabupaten Karimun di provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung Balai ini berada dibagian tenggara dari pulau Karimun. Daerah ini yang dipakai oleh peneliti sebagai daerah penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini karena yang diteliti adalah proses penyusunan surat dakwaan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, tetapi hanya dapat disajikan melalui data deskriptif.

---

<sup>6</sup> Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 899.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 1112.

<sup>8</sup> Aloysius Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, Hal 37.

## **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Sumber data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Dan sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang didapat diberbagai sumber.

## **Metode Pengumpulan Data**

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Untuk memperoleh data yang terpercaya, dilaksanakanlah penelitian lapangan, untuk itu diperlukan langkah-langkah dan teknik tersendiri.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data primer meliputi:

### **1. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari Responden, yang terdiri dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengenai objek penelitian, yaitu surat dakwaan.

Wawancara ini dilakukan guna mengetahui faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, diperoleh data dari responden. Responden adalah orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Sumber data responden dalam penelitian ini terdiri dari empat orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung

Balai Karimun yang menangani perkara tindak pidana umum, yaitu : Nico Fernando, SH, Destia Dwi Purnomo, SH, Bendry Almy, SH, R. Agung Wibowo Putro, SH, MH.

## 2. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>9</sup>. Penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Hal-hal yang dapat diketahui dalam observasi ini yang berhubungan erat dengan tujuan penelitian, antara lain untuk mengetahui faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama dilapangan dan setelah dilapangan<sup>10</sup> bahwa analisis telah dimulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil penelitian. Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen<sup>11</sup> adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Hal 146.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Hal 90.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong Rachmadi, *Metode Penelitian Kualitatif ( Edisi Revisi )*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011, Hal 248.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara<sup>12</sup>. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan<sup>13</sup>;

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsi<sup>15</sup>. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Vide* Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

### Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang Penuntut Umum,<sup>14</sup> yaitu : 1) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke

---

<sup>12</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, Hal 71.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal 385 <sup>15</sup>  
*Ibid*, Hal 72.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal 56-57.

pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP), 2) Penuntut Umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, d) Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*),
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan,
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
- g) Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*),
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum,
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-undang ini, j) Melaksanakan penatapan hakim.

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti<sup>15</sup>. Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya<sup>1617</sup>.

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Hal 66.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, Hal

<sup>17</sup> .

## Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari Penuntut Umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP<sup>18</sup> yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum,
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya,
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan Penuntut Umum.

Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penuntutan? KUHAP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”<sup>19</sup>. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan Penuntut Umum<sup>20</sup>;

- Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri berwenang,

---

<sup>18</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, Hal 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 4.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

- Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Dari bunyi ketentuan Pasal 137 ini dikemukakan prinsip:

- Hanya Penuntut Umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar Penuntut Umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana
- Wewenang dan tindakan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya.

Berdasarkan kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:

- Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang
- Untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam sidang pengadilan
- Wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada Penuntut Umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan Penuntut Umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus<sup>21</sup> Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP<sup>22</sup>. Apabila Penuntut Umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal 157.

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998, Hal 7.

bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana<sup>23</sup>.

Penuntut Umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang Jaksa (calon Penuntut Umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

- (1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”,
- (2) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas,
- (3) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- (4) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan Penuntut Umum. Penunjukkan Penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan Penuntut Umum pengganti yang maksudnya jika Penuntut Umum berhalangan, maka Penuntut Umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Walaupun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP

### **Surat Dakwaan**

Pada *Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia Baru (HIR), surat tuduhan dibuat Ketua Pengadilan Negeri yang dirumuskan dalam *Acte Van Verwijzing*, yakni akta yang menyerahkan perkara ke persidangan dan memuat perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.

---

<sup>23</sup> Soedirjo, *Loc. Cit.*

Dalam bahasa Inggris disebut *Bill of Indictment*. Jadi “surat tuduhan” atau *acte van verwijzing* atau *bill of indictment* atau surat dakwaan adalah akta yang menjadi dasar bagi pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung<sup>24</sup>.

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan<sup>25</sup>. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik<sup>26</sup>.

Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar pembuatan surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.

Dari hal-hal yang tercantum di atas, maka peranan surat dakwaan adalah<sup>27</sup>:

- a. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri;
- b. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*);
- c. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela;
- d. Dasar Bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan;
- e. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan kasasi demi kepentingan hukum).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Pendukung Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.**

Pada prinsipnya surat dakwaan dapat dikatakan merupakan mahkota jaksa, artinya bahwasannya surat dakwaan itulah merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan untuk keberhasilan tugas pokok di bidang penuntutan. Mahkota berarti sesuatu

---

<sup>24</sup> Lenden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 21.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 22.

yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa surat dakwaan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Bicara masalah dakwaan, yang lebih dominan adalah tahap prapenuntutan. Dimana suatu tahapan yang dimulai sejak seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Landasan prapenuntutan didasari dari pasal 109 dan 110 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pasal 110
- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Perbedaan tersebut ditegaskan dalam Pasal

1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang

2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Atau dapat dikatakan bahwa jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi. Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakantindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka ke dalam Pasal-pasal KUHP yang disangkakan.

Setelah dirasa cukup bahwa kelengkapan mendukung berkas tersebut, maka jaksa yang bersangkutan akan menerbitkan formulir P-21. formulir ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dan kelengkapan berkas tersebut yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan. Kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara dapat dilihat secara nyata saat jaksa Penuntut Umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu setelah dikeluarkannya formulir P-21. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam membuat rendak, seorang jaksa Penuntut Umum tidak mengalami kesulitan, dalam artian bahwa berkas perkara yang sudah diberikan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan sehingga dalam menguraikan dakwaan, seorang jaksa Penuntut Umum dapat dengan mudah dan runtut, tanpa hambatan yang berarti.

Dalam penyusunan surat dakwaan menurut Rico Fernando, SH selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karimun adalah berdasarkan berkas perkara yang dikirim pihak kepolisian ke Kejaksaan dan Penuntut Umum melakukan penelitian, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan sikap dan memberi petunjuk kepada penyidik<sup>29</sup>.

Dari proses P18 sampai dengan P21 itu Penuntut Umum sudah merancang surat dakwaan yang dilihat dan diambil dari keterangan saksi, ahli, tersangka. Selain berkas perkara harus lengkap dan dibantu dengan keterangan saksi, ahli, penyusunan surat dakwaan juga didukung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi.

Dakwaan adalah mahkota jaksa, jadi dakwaan itu adalah kekuatan Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa didalam persidangan. Selain itu faktor pendukung penyusunan surat dakwaan yaitu harus kuat didalam proses prapenuntutan, harus lengkap berkas perkara, jika tidak dakwaan tidak sempurna. Jangan sampai ada celah Pengacara untuk menyangkal dakwaan maka ketelitian Jaksa sangat menentukan berhasil tidaknya proses penuntutan.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rico Fernando, SH, Pada Hari : Juma'at, Tanggal : 5 Juni 2015, Jam : 08:15WIB, Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Didalam Pasal 184 ada keterangan saksi dan ahli bisa membantu Penuntut Umum dalam merancang surat dakwaan.

Menurut Destia Dwi Purnomo, SH adalah *tempus delicti*, *locus delicti* dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yang mendukung penyusunan surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan sebenarnya Penuntut Umum hanya membaca berkas, dari berkas itu dipelajari, setelah itu dituangkan dalam rancangan surat dakwaan, makanya berkas perkara yang dikirimkan penyidik harus jelas dan lengkap.

Dalam pembacaan berkas mengacu pada materinya yaitu tindak pidana apa yang disangkakan, didalam pembuatan surat dakwaan tidak boleh ada pengulangan, untuk itu ketelitian Penuntut Umum sangat diperlukan dalam proses penyusunan surat dakwaan itu sendiri<sup>28</sup>.

Menurut Bendry Almy, SH selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah lengkapnya berkas perkara yang dikirimkan penyidik kepada Penuntut Umum. Surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, Jika penyidik sudah menguraikan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, maka

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Destia Dwi Purnomo, SH, Pada Hari : Juma'at, Tanggal : 5 Juni 2015, Jam 09:00 WIB, Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

gampang Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya. Kecermatan, ketelitian juga kejelian jaksa sangat dituntut dalam proses penyusunan surat dakwaan<sup>29</sup>.

Menurut R. Agung Wibowo Putro, SH, MH dalam proses penyusunan surat dakwaan yang harus dilakukan mencari kasus posisinya terlebih dahulu dari peristiwa pidana yang ditangani, karena didalam peristiwa pidana terkandung unsur-unsur tindak pidananya, kebenaran yang dicari dalam suatu tindak pidana itu supaya terang adalah kebenaran materil. Didalam membuat surat dakwaan harus mencari hukumnya terlebih dahulu supaya peristiwa itu menjadi peristiwa pidana bukan peristiwa biasa, karena dakwaan itu sama dengan tuduhan, karena dahulu surat dakwaan disebut surat tuduhan, yang namanya tuduhan belum tentu benar. Untuk meyakinkan dakwaan supaya tidak salah kita harus tau bagaimana jalan ceritanya, siapa saja orang yang terlibat didalamnya, setelah kita ketahui kita bisa pilah-pilah siapa saksi, siapa terdakwa. Dengan adanya keyakinan berdasarkan jalan cerita itu, maka dari sinilah bisa dirumuskan dalam rumusan surat dakwaan. Surat dakwaan harus disusun sesuai dengan delik hukum.

Pada dasarnya persidangan pidana mencari kebenaran materil, didalam KUHAP untuk mencari kebenaran materil harus menyusun surat dakwaan dahulu. Didalam penyusunan surat dakwaan tidak boleh *error in persona* atau salah orang, dakwaan harus cermat, lengkap dan jelas. Untuk membuat surat dakwaan yang baik dituntut *skill* penyidik didalam bidang hukum, penyidik itu tidak diarahkan karena penyidik itu tidak semua berasal dari sarjana hukum.

### **Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.**

Hubungan antara tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan surat dakwaan bergantung pada prapenuntutan. Tahap prapenuntutan adalah tahap Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama, pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bendry Almy, SH, Pada Pada Hari : Juma'at, Tanggal : 5 Juni 2015, Jam : 09:45WIB, Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan<sup>30</sup>.

Konsep sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Ada pun sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/ Penuntut Umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan.

Hubungan koordinasi fungsional dan instansional di antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud di atas, meliputi antara lain; hubungan koordinasi fungsional dan instansional antara:

1. Penyidik dengan penuntut umum;
2. Penyidik dengan pengadilan;
3. Penyidik dengan pejabat pegawai negeri sipil;
4. Penyidik dengan penasihat hukum;
5. Penuntut umum dengan pengadilan;
6. Penuntut umum dengan pengadilan;
7. Jaksa, lembaga pemasyarakatan dan pengadilan;
8. Penasihat hukum dengan pengadilan.

Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut keprofesionalan penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilannya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>30</sup> Djoko Moelyo, *Op. Cit*, Hal 2.

Pidana (KUHAP) diundangkan yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Konsekuensinya besar dan berat, penyidik pembantu, penyidik, jaksa maupun hakim harus menghormati hak-hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai kembali pada KUHAP tersebut<sup>31</sup>.

Faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan menurut Rico Fernando, SH selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Didalam penyusunan surat dakwaan tidak ada hambatan begitu berarti, tetap ketidaklengkapan berkas adalah salah satu menjadi penghambat dalam merancang dan menyusun surat dakwaan<sup>32</sup>.

## REFERENSI

### BUKU

- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka. 2002. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2003.
- Husein, Harun M. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar grafika. 1992.
- \_\_\_\_\_. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Moelyo, Djoko. *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy, dll*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 1997.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2002.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kualitatif ( Edisi Revisi )*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2011.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prakoso, Djoko. *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- \_\_\_\_\_. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Simanjuntak, Osman. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Cetakan Ke IX. 2005.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rico Fernando, SH, *Loc. Cit.*

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2008.

Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan. 1998.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

\_\_\_\_\_. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. Wisnubroto,

Aloysius. *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*.

Undang-undang No. 13 Tahun 1965 *Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.

Undang-undang No. 15 Tahun 1961 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan*.

#### **WEBSITE**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanjung\\_Balai\\_Karimun\\_\(kota\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Balai_Karimun_(kota)) <http://kbbi.web.id/peran>